



# Accountability Brief

2

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Fachry Ali Firdaus  
Dwimo Gogy Prabowo

## Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti berstatus *inkracht* pada Kejaksaan Republik Indonesia

### 1. Latar Belakang

Tujuan penegakan hukum pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penegak hukum berusaha juga untuk memulihkan korban dari kerugian finansial yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Menurut asas *dominus litis*, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan RI adalah sebagai jaksa yang perannya tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai pelaksana putusan.

Saat ini, pemulihan aset kejaksaan masih dilakukan oleh masing-masing unit kerja di kejaksaan, tidak terintegrasi dalam satu sistem dan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga harus adanya pengintegrasian secara keseluruhan. Selain itu, kejaksaan baik secara formal maupun informal belum melakukan pemulihan aset secara optimal seperti pada kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara lain, oleh karena itu harus dilakukan perbaikan.

### 2. Permasalahan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI dan telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 151/HP/XIV/12/2021 masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk diperbaiki, diantaranya:

a. Pengembangan dan implementasi aplikasi ARSSYS telah dimulai sejak tahap I TA 2018 sampai dengan tahap II (TA 2019 s.d saat ini). Adapun tujuan pengembangan aplikasi tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemulihan aset secara digital melalui sistem *database* pemulihan aset.

Pengembangan ARSSYS merupakan salah satu capaian positif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI sebagai langkah awal untuk menghasilkan *database* pemulihan aset terintegrasi. Pengujian aplikasi secara *walkthrough*, reviu dokumen, prosedur kuesioner dan penjelasan dari operator ARSSYS pada satker secara uji petik pada 11 Kejari menunjukkan beberapa hal yang belum terpenuhi secara memadai, yaitu yang pertama

2022

Komisi I

adanya tumpang tindih penginputan data terkait administrasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Negara antara aplikasi ARSSYS dengan beberapa aplikasi lain, yang kedua aplikasi ARSSYS tidak dapat berfungsi karena sarana pendukung/infrastruktur belum memadai, dan terakhir laporan/*output* aplikasi ARSSYS belum mendukung administrasi PB3R secara tersistem.

Permasalahan ini mengakibatkan tujuan pengembangan dan implementasi aplikasi ARSSYS untuk mendukung administrasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara terintegrasi (tidak tumpang tindih), akurat, lengkap dan handal belum dapat dicapai dan Pelaporan/*Output database* barang rampasan negara pada aplikasi ARSSYS belum dapat mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan (Neraca-Persediaan).

- b. Kegiatan penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* belum memadai, sehingga terdapat potensi gugatan dari pihak yang berhak atas barang bukti berstatus *inkracht* yang berada dalam penguasaan Kejaksaan, namun telah menurun nilai dan kondisinya. Secara uji petik pada 11 Kejari menunjukkan permasalahan-permasalahan, yaitu terdapat lima Kejari (Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Sidoarjo, Kejari Serang dan Kejari Tangerang Selatan) yang kondisi penyimpanan barang bukti berupa benda fisik (non-uang) belum memadai, diantaranya kondisi gudang tidak tertata/berantakan, tidak dipisahkan sesuai status perkaryanya (*inkracht* atau proses hukum), tercampur dengan barang-barang di luar penanganan perkara, serta tidak dilengkapi standar pencahayaan yang memadai. Kondisi ini menyulitkan dalam upaya menelusuri dan mengidentifikasi atas status dan identitas barang bukti secara spesifik. Selain itu pada 5 Kejari (Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Kota Semarang, Kejari Sidoarjo dan Kejari Surabaya) kondisi penyimpanan barang bukti (benda fisik) dititipkan belum memadai, seperti tidak diberikan terpal/cover, tidak terawat, sudah dalam kondisi rusak berat, serta tidak dilakukan monitoring secara berkala atas barang bukti yang dititipkan tersebut.

Dalam proses persidangan, atas permintaan hakim, barang bukti dihadirkan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Barang bukti bisa disimpan pada Kejaksaan, Rumah Penitipan Barang Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), atau dilimpahkan ke Pengadilan bersama surat dakwaan. Setelah suatu perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti berupa uang yang tercantum dalam putusan dieksekusi oleh JPU sesuai amar putusan, dapat dirampas untuk negara ataupun diserahkan/dikembalikan kepada yang berhak. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat uang titipan perkara dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 telah berstatus *inkracht* dengan jumlah sebesar Rp344.257.000,00 yang disimpan/ ditampung melalui mekanisme non RPL pada Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Klaten dan Kejari Kota Semarang.

Permasalahan ini mengakibatkan Terbuka peluang/risiko terjadinya kerusakan, penurunan nilai ekonomis, kehilangan maupun penyimpangan lainnya atas penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* yang belum tertib, terdapat potensi gugatan dari pihak yang berhak atas barang bukti berstatus *inkracht* yang berada dalam penguasaan Kejaksaan, namun telah menurun nilai dan kondisinya dan menyulitkan dalam menelusuri kondisi dan identitas atas barang bukti berstatus *inkracht*.

### 3. Rekomendasi

Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Kejaksaan RI diharapkan dapat mendorong Kinerja Kejaksaan RI dalam pengelolaan barang bukti agar efektivitas pemulihan asset barang bukti dapat lebih optimal dan pengintegrasian system dapat diselenggarakan dengan baik. Selain itu untuk pengoptimalan aplikasi ARSSYS pada tiap satker Kejaksaan RI diperlukan pengujian infrastruktur jaringan melalui koordinasi dengan Pusat Daskrimti dalam mengidentifikasi kendala/hambatan, Kejaksaan RI juga perlu menetapkan aturan baku mengenai kebijakan pengembangan aplikasi terkait fungsi pemulihan asset secara satu pintu di lingkungan Kejaksaan RI, Kejaksaan RI juga dirasa perlu menetapkan pemanfaatan aplikasi ARSSYS, khususnya terkait pengisian data ke dalam ARSSYS sebagai salah satu indicator penilaian kinerja satker.

Dalam kegiatan penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* belum memadai, Kejaksaan RI perlu:

- a. Mendorong ketersedian sarana dan prasarana memadai untuk tempat penyimpanan BB/BR pada Kejari terkait yang mampu menjaga kualitas, nilai, dan memberikan jaminan keamanan atas barang bukti berstatus *inkracht*;
- b. Meningkatkan transparansi pengelolaan/penyimpanan barang bukti dan barang rampasan Negara melalui sistem informasi/aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi utama yang dibangun pada Kejaksaan Agung; dan
- c. Mendorong Kajari dan Kepala Seksi PB3R pada satker terkait untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* sesuai pedoman yang berlaku.

### 4. Referensi

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 151/HP/XIV/12/2021

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset